

PELAKSANAAN PEMBINAAN EDUKATIF TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA KOTABUMI

TESIS

Oleh

NURI ISNAWATI



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

PELAKSANAAN PEMBINAAN EDUKATIF TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
KLAS IIA KOTABUMI

Oleh

NURI ISNAWATI

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN EDUKATIF TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA KOTABUMI

Oleh

NURI ISNAWATI

Kebutuhan pembinaan terhadap narapidana anak, narapidana residivis, dan narapidana non-residivis tentunya berbeda sesuai pada bakat dan minat narapidana tersebut. Khususnya narapidana anak yang masih dalam usia sekolah, bagaimana bila seusia mereka telah berhadapan dengan hukum. Narapidana anak yang terdapat dalam satu Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana dewasa dan terdapat narapidana residivis apakah pembinaannya berjalan dengan efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi, apakah sudah berjalan dengan baik, dan apakah hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Data penelitian dibahas dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melalui tahap-tahap pembinaan secara terpadu yakni, pelaksanaan pembinaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tersusun secara sistematis hanya saja model pembinaan terhadap narapidana anak, narapidana residivis, dan narapidana non-residivis dilaksanakan dengan cara bersama-sama dan tanpa ada perbedaan baik itu pembinaan didalam ruang belajar maupun diluar ruangan, serta belum adanya perlakuan khusus ataupun pembinaan khusus untuk narapidana anak. Hambatan yang ditemukan yaitu: Data Narapidana dan Tahanan yang bergerak, Anggaran biaya, Faktor dari Petugas/ Penegak hukum, Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan, Faktor yang berkaitan dengan Masyarakat, dan Faktor diri narapidana itu sendiri.

Saran dalam penelitian ini: Perlunya pelatihan atau pendidikan lebih bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan antara narapidana anak dan narapidana dewasa hendaknya dapat dibedakan agar kegiatan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana tersebut.

Kata Kunci: Pembinaan edukatif, Narapidana Anak, Klas IIA Kotabumi.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL GUIDANCE TO INMATES IN PRISONS CHILD CLASS IIA KOTABUMI

By

NURI ISNAWATI

Child development needs of prisoners, prisoners recidivists and non-recidivist prisoners would differ according to the talents and interests of the prisoners. Especially child prisoners who are still in school age, what age if they have been dealing with the law. Inmates of children contained in the Penitentiary with adult prisoners and prisoners are recidivists whether coaching is effective. The problem in this research is: How is the implementation of educational guidance to inmates at the Correctional Institution Children Kotabumi Klas IIA, is already well underway, and whether barriers or obstacles encountered in the implementation of educational guidance to inmates at the Correctional Institution Children Kotabumi Klas IIA. This research was conducted at the Correctional Institution Grade IIA Kotabumi North Lampung regency.

The approach used in this study is normative and empirical juridical approach. The data collection is done by procedure literature study and field study. The data processing is done with the data selection process, data classification and systematization of data. As well as data analysis done qualitatively.

The research data were discussed and analyzed descriptively by the use of a frequency table. The results showed that the implementation of educational guidance to inmates at the Correctional Institution Grade IIA Kotabumi North Lampung District through the stages of development in an integrated manner ie, the implementation of the guidance can be classified into 2 (two), namely personality development and independence-building activities. All implementation has been carried out in accordance with the schedule arranged systematically only the model guidance to inmates of children, prisoners recidivists, and the convict non-recidivists carried out by way of jointly and without any difference whether it is coaching in the study room and outside the room, and the lack special treatment or special training for child prisoners. Barriers were found, namely: Data Prisoners and Detainees moving, budget costs, factors of Officers / law enforcement, Infrastructures Penitentiary, factors associated with the Society, and Factor himself inmates themselves.

Suggestions in this study: The need for training or education for coaches at the Correctional Institution and Development between child and adult prisoners prisoners should be differentiated so that development activities can be run in accordance with the needs of individual inmates.

Keywords: Development of educational, Inmate Son, Klas IIA Kotabumi.

Judul Tesis

: **PELAKSANAAN PEMBINAAN EDUKATIF
TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA
KOTABUMI**

Nama

: **Nuri Isnawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1422011120

Program Kekhususan

: **Hukum Pidana**

Program Studi

: **Imu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris/Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Budiyono, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Nasir, S.H., M.Hum.

NIP 196206221987031005

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 195305281981031002

Tanggal Lulus Ujian : 8 Desember 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuri Isnawati

NPM : 1422011120

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi”** adalah benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Apabila dikemudian hari terdapat unsur plagiat dalam tesis tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Gelar Akademik Magister Hukum dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



NURI ISNAWATI

RIWAYAT HIDUP

Nama Nuri Isnawati dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 29 Desember 1992, dari pasangan bapak Riyanto dengan Ibu Suprawati, yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara yaitu Riska Alfiawati, Inna Mukminawati (almh), dan Annisa Fauziyah (almh).

Latar belakang pendidikan penulis dimulai dengan memasuki TK. Aisyah IV Kotabumi tamat Tahun 1998, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Kotabumi Lampung Utara tamat Tahun 2004, Madrasah Tsanawiah Negeri (MTsN) 2 Kotabumi Lampung Utara tamat Tahun 2007, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kotabumi Lampung Utara tamat Tahun 2010, memasuki Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara sejak Tahun 2010 dan tamat Tahun 2014, dan saat ini sedang menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sejak Tahun 2015 hingga sekarang.

MOTTO

Man Jadda WaJada

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!"

“Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”

Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang
memberi dorongan – Ki Hajar Dewantara

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis dalam meraih ilmu dan gelar Magister Hukum Universitas Lampung, mereka adalah :

1. Kedua orang tuaku, seluruh saudara serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan mereka yang selalu berdoa untuk keberhasilanku.
2. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi serta segenap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
3. Seluruh teman dan sahabat yang banyak membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, terkhusus teman-teman angkatan 2014/2015 kelas Reguler A semester genap pada Program Studi Magister Hukum.
4. Almamaterku Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga selesai.

SAN WACANA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **Pelaksanaan Pembinaan Edukatif terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi.**

Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak menerima bantuan, petunjuk, dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Pembahas II.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya memberikan saran, masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku ketua hukum pidana dan Pembahas 1.
7. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku penguji tesis.
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Kotabumi Kabupaten Lampung Utara beserta seluruh petugas lembaga Pemasyarakatan Kotabumi yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data di lapangan.
9. Kepada orang tua beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh teman dan sahabat yang telah ikut berperan serta memberikan motivasi dan membantu baik bantuan moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, khususnya teman-teman angkatan 2014/2015 kelas Reguler A semester genap pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Dengan telah selesainya penulisan tesis ini, saya sampaikan kepada yang berwenang, semoga secara keseluruhan dapat dimengerti dan dimaklumi. Sampai disinilah batas kemampuan penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga bantuan dan amal baik yang diberikan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan dengan harapan semoga tesis ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

.

Bandar Lampung, 2016

Nuri Isnawati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
M O T T O	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	28

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pemidanaan di Indonesia	29
B. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	36
C. Pola Pembinaan Narapidana	46
D. Sistem Pembinaan Edukatif terhadap Narapidana	52
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Pelaksanaan Pembinaan Edukatif terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kotabumi	69
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Edukatif terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kotabumi...	93
 BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan	98
B. Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	
	100
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Daftar Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Kotabumi bulan September Tahun 2014	60
2. 2 Jumlah Penghuni Berdasarkan Registrasi Golongan	61
2. 3 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi Tahun 2016	65
2. 4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Golongan dan Esselon Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi Tahun 2016	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Kotabumi Tahun 2016	71
2. 2 Struktur Organisasi PKBM Pengayoman Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Jadwal Kegiatan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kotabumi Lampung Utara Tahun 2016	104
2. Rekomendasi Izin Penelitian	108

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Mengenai pemidanaan ini, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disertai dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, di Indonesia dikenal adanya sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan itu sendiri sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, serta secara berangsur-angsur tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sahardjo yang merupakan Menteri Kehakiman pada waktu itu yang pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Bandung. Sejak tahun 1964 tersebut sistem pemenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri. Saharjo telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana. Alasannya: tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.¹

Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa:

“pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa”.²

¹ M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009. hlm. 4.

² Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, Jakarta: AKIP, 1986. hlm. 8

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiaannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Soejono Dirdjosisworo menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan”.³

Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau menjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa Narapidana berhak untuk melakukan ibadah

³ Soejono D. *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru. 1985. hlm.235

sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang harus dijunjung, termasuk juga hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁴

Salah satu hak narapidana menurut Pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pada dasarnya pendidikan memberikan kita pengetahuan bagaimana bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan *sains* yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk khalayak banyak. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap

⁴ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan. 1995. hlm. 28

individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang, tetapi bagaimana dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, apakah mereka mendapatkan pembinaan pendidikan yang selayaknya yang sebagaimana telah diatur oleh undang-undang.⁵

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain Pemerintah telah mencanangkan sistem wajib belajar 9 tahun dan program lainnya seperti Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar Paket A, B dan C. Melalui kegiatan pemerataan pendidikan kepada warga negaranya termasuk narapidana untuk dapat mengikuti pembelajaran yang telah diprogramkan dimaksudkan untuk dilakukan penyeimbangan pola pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa, pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, dan dilanjutkan dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa pada

⁵ <http://no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>, Senin 8 Agustus 2016 pukul 20:10 WIB

setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan maupun pengajaran. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kemudian direvisi kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.⁶

Istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebagai pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka setiap LAPAS anak harus melakukan perubahan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kotabumi atau yang biasa dikenal dengan sebutan LAPAS Kotabumi, meskipun masih berstatus LAPAS anak tetapi pada kenyataannya didalam LAPAS tersebut juga terdapat narapidana dewasa. Karena penghuni LAPAS Kotabumi bukan merupakan khusus narapidana anak, maka apakah pembinaan dilaksanakan dengan adanya perbedaan antara

⁶ Lihat Pasal 54A Undang-Undang No 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

narapidana anak dan narapidana dewasa. Sejatinya pembinaan antara narapidana anak dan dewasa seharusnya berbeda.

Berikut ini merupakan jumlah narapidana dan tahanan yang terdapat di LAPAS Kotabumi.

Tabel I. Jumlah Daftar Penghuni LAPAS Kotabumi tahun 2016

No	Kategori Tindak Pidana	Narapidana	Tahanan	Total
1.	Kesusilaan	7 orang	1 orang	8 orang
2.	Pembunuhan	1 orang	3 orang	4 orang
3.	Pencurian	20 orang	3 orang	23 orang
4.	Perampokan	28 orang	7 orang	35 orang
5.	Penipuan	7 orang	1 orang	8 orang
6.	Narkotika	8 orang	1 orang	9 orang
7.	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	4 orang	-	4 orang
8.	Perlindungan Anak	8 orang	1 orang	9 orang
9.	Lain-lain	21 orang	1 orang	22 orang
	Jumlah	104 orang	18 orang	122 orang

Sumber: Subsidi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi bulan Agustus tahun 2016

Berdasarkan data tabel di atas diketahui terdapat 104 orang berstatus narapidana dan 18 orang yang merupakan tahanan dan dari jumlah tersebut terdapat narapidana anak dan narapidana dewasa dengan klasifikasi tindak pidana yang berbeda-beda. Meskipun terdapat di dalam satu lembaga pemasyarakatan, narapidana anak ditempatkan yang huniannya terpisah dari narapidana dewasa. Dari sini kita lihat apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak dan dewasa dilaksanakan secara terpisah ataukah bersama-sama, dan juga dilaksanakan dengan mengikuti sistem pendidikan nasional yang berlaku atau tidak. Narapidana anak yang terdapat di dalam LAPAS masih dalam usia yang seharusnya mereka berada di sekolah, namun walaupun mereka terjerat tindak

pidana dan berada di LAPAS mereka harus tetap mendapatkan pendidikan yang semestinya. Sejatinya pendidikan formal dan nonformal yang apabila tidak tersedia didalam LAPAS, maka setiap narapidana anak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan diluar LAPAS dengan tetap diberikan pengawasan oleh petugas LAPAS apabila narapidana anak itu menginginkannya. Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih banyak para narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi perbuatan kejahatan, baik terhadap perbuatan kejahatan yang sama maupun terhadap perbuatan kejahatan yang beda. Hal ini dirasakan karena belum berhasilnya pola pembinaan yang telah ditetapkan terhadap narapidana atau tahanan.

LAPAS Kotabumi terdapat juga narapidana residivis yang itu berarti pembinaan sebelumnya tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap diri narapidana itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan disini harus didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana, di mana kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis, narapidana non-residivis, maupun narapidana anak tentunya berbeda. Karena disini narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang bernama Deden Hidayat, usianya yang masih terbilang muda 22 tahun, tetapi ia sudah sampai 4 kali masuk lembaga pemasyarakatan terkait tindak pidana yang berkali-kali telah dilakukannya. Apabila di lihat dari usia narapidana tersebut ia telah di pidana sejak masih berada dibawah umur atau sewaktu masih usia anak. Tentunya narapidana tersebut sudah sangat hapal dengan keadaan pembinaan yang terdapat di dalam LAPAS sehingga mudah saja baginya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di

dalam LAPAS. Dari narapidana tersebut terlihat apakah narapidananya sendiri yang sulit menerapkan pembinaan setelah keluar LAPAS, ataukah memang petugas LAPAS yang kurang maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Pelaksanaan Pembinaan Edukatif terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi ?
- b. Apakah hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian termasuk dalam kajian hukum pidana. Dimana dengan objek kajian mengenai pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi.
- b. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kotabumi berdasarkan Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan, Undang Undang Sistem

Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

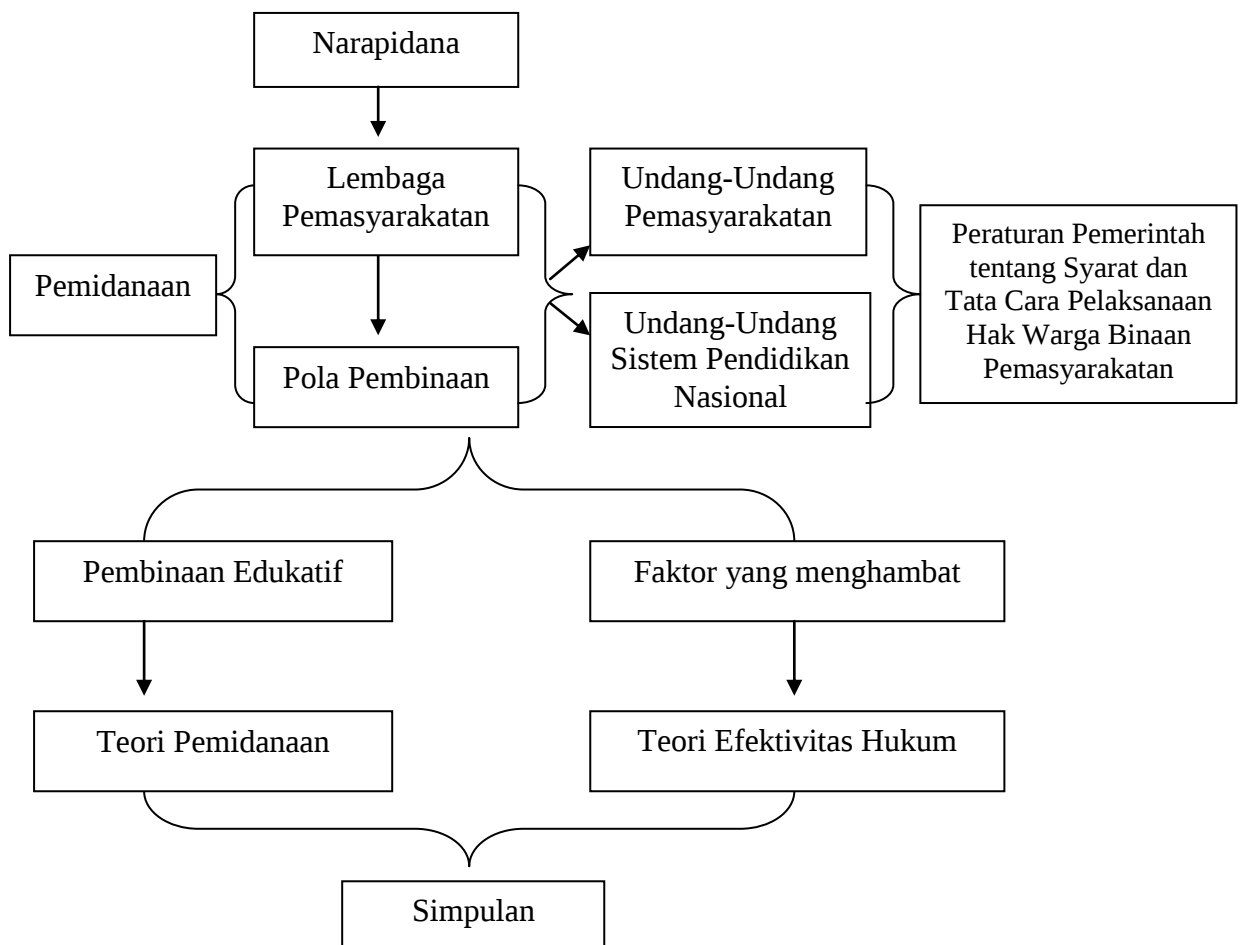
b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana khususnya terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tata Alur Penelitian

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.⁷

a. Teori Pidana

Teori-teori pidana pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi⁸ bahwa: Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat

⁷ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta. 1986. hlm. 124

⁸ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2005. hlm. 11

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.⁹

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

⁹ Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2005. hlm. 31

Menurut Muladi¹⁰ tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.

- a. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
- b. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang; Sedangkan
- c. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidakkah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.

¹⁰ Lock. Cit

Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini mempunyai pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai *Restorative Justice* sebagai koreksi atas *Retributive justice*. *Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula; Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diperbaharui dalam RUU KUHP 2015. Sistem pemidanaan ditujukan untuk mengambil langkah bagaimana menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melanggar aturan.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹¹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah bergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto¹² ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

¹¹ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm. 8

¹² Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983. hlm. 80

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto¹³ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah

¹³ *Ibid*, hlm. 82

fasilitas ini, Soerjono Soekanto¹⁴ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari pasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau apara berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82

sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lelah memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkannya. Motivasi ini biasanya bersifat sementara.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita¹⁵ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001. hlm. 55

Menurut Soerjono Soekanto¹⁶ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsure yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.¹⁷

4. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁸ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)¹⁹

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988. hlm. 80

¹⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998. hlm.186.

¹⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 1986. hlm. 103

2. Pembinaan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (Negara), pembaharuan, penyempurnaan usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.²⁰
3. *Edukatif*: Edukatif berasal dari kata bahasa Inggris "*to educate*" yang artinya mendidik (kt. kerja) menjadi *educative* (kt.sifat) atau *education* (kt.benda). Sehingga edukatif (*educative*) bisa diartikan segala sesuatu yang bersifat mendidik atau berhubungan dengan pendidikan. proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik..²¹
4. Narapidana: Narapidana menurut Kamus Hukum adalah, orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana sedikit beda dengan Narapidana Politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Pengertian Narapidana menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan: Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, pengertian Lembaga Pemasyrakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, Rabu 10 Agustus 2016 pukul 19:42 WIB

²⁰ <https://kbbi.web.id/bina>, Rabu 10 Agustus 2016 pukul 19:50 WIB

²¹ [https:// kbbi.web.id/edukatif/didik](https://kbbi.web.id/edukatif/didik), Rabu 10 Agustus 2016 pukul 20:20 WIB

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²²

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dua yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²³ Data tersebut yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

²² Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm. 5

²³ *Ibid*, hlm. 11

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang menggambarkan lebih lanjut hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori dan pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian adalah :

a. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
b. Petugas Subsidi Registrasi Lapas	: 1 Orang
c. Kasubsidi Bikemaswat Lapas	: 1 Orang
d. Petugas Lapas	: 2 Orang
e. Narapidana Anak	: 2 Orang
f. Narapidana Dewasa	: <u>3 Orang +</u>
Jumlah	10 Orang

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara (*Interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm.12

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari tata alur, kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi Sistem pemidanaan di Indonesia, Perkembangan sistem pemasyarakatan, Pola pembinaan narapidana, dan Sistem pembinaan edukatif terhadap narapidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari Pelaksanaan Pembinaan Edukatif terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kotabumi dan faktor apa saja yang mempengaruhi didalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kotabumi.

IV. PENUTUP

Berisi simpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sistem pemidanaan merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana.¹ Pengkajian terhadap sistem pemidanaan dapat juga digunakan teori tentang sistem hukum pidana, menurut Marc Ancel, setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum dan sanksi-sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).²

Peraturan-peraturan dan sanksinya masuk dalam kategori hukum pidana substantif, suatu prosedur hukum pidana masuk dalam kategori hukum pidana formal, dan suatu mekanisme pelaksanaan (pidana) masuk dalam kategori hukum pelaksanaan pidana.

Pemidanaan merupakan proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana, maka pemidanaan pada dasarnya adalah suatu sistem, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan

¹ Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm. 16

² *Ibid*

sistem perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret (konkretisasi hukum pidana) sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana. Ini berarti bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai pidana substantif, hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³

Secara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya

³ *Ibid.* hlm. 17

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 261.

dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

Hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

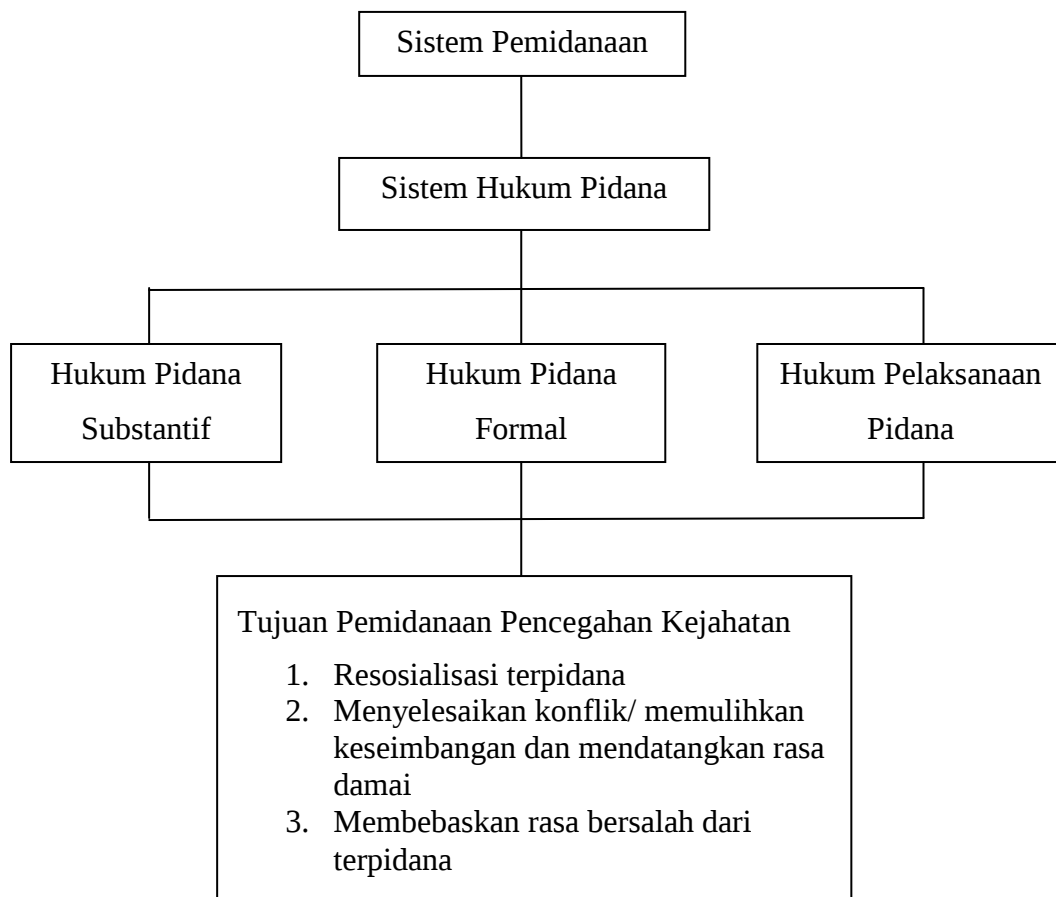
- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.⁵

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

⁵ *Ibid*, hlm. 262

Secara sistematis antara sistem pemidanaan dengan sistem hukum pidana dapat dilihat lebih jelas melalui bagan berikut ini⁶



Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan *subjektif strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Untuk itu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

⁶ Erna Dewi, *Op. cit.* hlm. 18

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah mungkin masyarakat akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara, yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan, kepuasan hati yang dikejar lain tidak.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih lanjut/jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini dinamakan juga dengan teori “Tujuan”. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

3. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lainnya biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga dalam hukum pidana tetapi dilain pihak mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Zeven Bergen menganggap dirinya masuk golongan ketiga dan menunjuk nama-nama Beling, Binding, dan Markel sebagai tokoh dari teori gabungan ini.⁷

⁷ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 1986. hlm. 35

Perumusan tentang teori tujuan pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji seberapa jauh suatu lembaga pidana itu mempunyai daya guna, dimana ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi pelbagai tujuan pemidanaan tanpa suatu tujuan dalam menjatuhkan pidana. Di bawah ini akan diuraikan tujuan pemidanaan secara singkat mengingat hal-hal tersebut harus diperhitungkan dalam setiap penjatuhan pidana.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:⁸

1. Pembalasan, pengimbalan/ retribusi: Pembalasan sebagai tujuan pidana/pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan-bangunan fisik yang didirikan dan dipergunakan untuk menampung para narapidana yang kemudian dikenal dengan nama “bangunan penjara”. Adapun fungsi dari bangunan penjara tersebut sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan narapidana sehingga dapat dikatakan

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986. hlm. 24

bahwa bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung “sistem perlakuan” terhadap narapidana.

Salah satu masalah utama dalam pembaharuan hukum pidana adalah mengenai masalah pemidanaan yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan yang merupakan kombinasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, idiologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.⁹

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1994. hlm. 61.

B. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyaraktan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu: Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.¹⁰

Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.¹¹

Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosilialisasi ini sebagai berikut: Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan

¹⁰ Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 10 September 2016, available from: URL: [Http ://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang- sistem.html](http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html)

¹¹ *Ibid.*

baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹² Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang *negative* dengan masyarakat. Se jauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah :

¹² R.Achmad S.Soema Dipradja,Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, 1979. Bandung : Percetakan Ekonomi. hlm.19.

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

2. Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke-2.

Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) atau dalam bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemidanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh The

Assembly Of The League Of Nation (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa).

Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan *Standart Minimum Rules* (SMR) dalam pembinaan narapidana, *Standart Minimum Rules* (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi
3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV)
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana

Kemudian pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No.663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari

setiap negara untuk menerima dan menerapkannya.¹³

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap si pelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa : Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.¹⁴ Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu *Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti*. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.

¹³ Sipirprodeo, *Sejarah Sistem Pemasyarakatan*, data diakses pada tanggal 10 September 2016, available from: URL: [Http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/](http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/)

¹⁴ Akhmad Sekhu, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, data diakses pada tanggal 10 September 2016, available from : URL:[Http://sejarah.kompasiana.com/2010/07/21/sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia/](http://sejarah.kompasiana.com/2010/07/21/sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia/)

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu:¹⁵

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

¹⁵ Suwanto, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 No.2

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.¹⁶ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.¹⁷

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

¹⁶ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan. 1995. hlm.13

¹⁷ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: Alumni. 1972. hlm. 86

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 :

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.¹⁸

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani

¹⁸ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung. 2010. hlm. 1

sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode.¹⁹

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung: Rineka. 1996. hlm.12.

- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.²⁰

C. Pola Pembinaan Narapidana

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan. Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.²¹

²⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1982. hlm.13.

²¹ Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Semarang: Undip. 2005. hlm. 38

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/menjadi residivis. R.M.Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.²²

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan,

²² *Ibid*, hlm. 218

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui 4 kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain :

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan

ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuankemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 bagian, antara lain :

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum *security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien

Pemasyarakatan.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan :

- a. Secara intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan)
- b. Secara ekstretnural (di luar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara ekstretnural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstretnural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut *integrasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaman, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm. 30

Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.²⁴

Sosiologi hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat didalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum yaitu sanksi *represif* dan sanksi *restitutif*.

a. Kaidah hukum dengan sanksi *represif*.

Kaidah hukum dengan sanksi *represif* biasanya mendatangkan penderitaan bagi pelanggar-pelanggarnya, sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

b. Kaidah hukum dengan sanksi *restitutif*

Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkan penderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata Negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 36

²⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta : Rajawali. 1982. hlm. 42

D. Sistem Pembinaan Edukatif terhadap Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi *edukatif* adalah bersifat mendidik dan yang berkenaan dengan pendidikan. Edukasi atau yang bisa disebut *edukatif* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Edukasi atau pendidikan bisa di peroleh dari banyak sarana baik secara formal yaitu sekolah maupun non formal yaitu membaca, menonton film, mendengarkan musik, bahkan melalui sosialisasi. Pendidikan merupakan unsur yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan tercermin tingkah laku, budi pekerti, serta cara pandang yang lebih luas di bandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Edukasi merupakan salah satu fungsi utama dalam sebuah rumah belajar. Pendidikan dan rumah belajar mempunyai hubungan yang erat dan saling berhubungan. Ketika dengan pertumbuhan rumah belajar yang meningkat, kualitas dunia pendidikan semakin baik karena banyak masyarakat terutama yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka begitu pula ketika sebaliknya ketika dunia pendidikan maju maka aangkauan rumah belajar terhadap peserta pelajarnya semakin efektif dan efisien. Bentuk dari fungsi edukatif dalam sebuah rumah belajar dapat diwujudkan melalui penyediaan macam sarana dan fasilitas belajar baik yang akademik maupun non- akademik melalui penyediaan sumber informasi

yang lengkap, baik secara manual berupa buku maupun digital; berupa audio, visual dan sarana-sarana keterampilan seni lainnya.

Edukatif dapat dimaknai sebagai cara pandang atau perilaku yang berbasis pertimbangan-pertimbangan nilai dan kebermanfaatan atas suatu tindakan dan pemikiran. Menurut Edi Suryadi dan Kusnendi, ciri-ciri perilaku edukatif adalah sebagai berikut :

1. Disiplin.
2. Kebutuhan untuk mampu mengontrol, mengendalikan, mengekang diri terhadap keinginan-keinginan yang melampaui batas.
3. Keterkaitan dengan kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas kehidupan.
4. Otonomi dalam makna menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui dan memahami sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang diperbuat.
5. Inisiatif
6. Etos kerja tinggi
7. Berbudi luhur
8. Toleran
9. Patriotik
10. Berorientasi ke ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁶

Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sebagai acuan dasar di dalam pendidikan. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatas oleh

²⁶ Suryadi, Edi dan Kusnendi, *Kearifan Lokal dan Perilaku Edukatif Ilmiah*, Bandung:Join Conference UPI&UPSI. 2010. hlm. 608

apapun dan siapapun. Pendidikan adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak dan setiap warga negara. Adapun usia anak adalah usia perkembangan yang paling pesat, dimana fungsi otak dan panca indera masih bisa berfungsi dengan baik. Maka, menjadi hal yang krusial untuk memberikan pendidikan yang baik bagi mereka. Perlakuan terhadap Anak sebagai narapidana berbeda dengan narapidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal.²⁷

Sistem pembinaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai narapidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (treatment) yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Sedangkan terhadap narapidana dewasa pembinaan edukatif sendiri yang memang merupakan suatu sanksi atas tindakan kriminalnya namun juga didalamnya mereka diberikan pengajaran-pengajaran sebagai bekal mereka kelak sewaktu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana.²⁸

²⁷ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1984. hlm. 26

²⁸ Marcus Priyo Gunarto. 2009. "*Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. Mimbar Hukum*". Vol 21 no.1. Yogyakarta: UGM-pres.

Sistem pembinaan edukatif digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak maupun orang dewasa, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (*treatment*) yang dapat memajukan atau mengembangkan diri sendiri agar perannya didalam masyarakat kelak dapat menjadi lebih baik. *Treatment* tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan. Kedudukan anak maupun orang dewasa yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan atau dihapuskannya hak-hak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari narapidana tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III, dalam penelitian ini dapat diberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan terkait pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi telah dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Semua pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi telah berjalan dan dilaksanakan berdasarkan keputusan maupun peraturan yang mengaturnya serta jadwal yang dibuat dengan sistematis. Pelaksanaan pembinaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Hanya saja tahapan pembinaan terkait pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana anak, narapidana residivis maupun narapidana non-residivis tidak terdapat perbedaan setelah mereka menjadi narapidana dan ditempatkan di LAPAS. Padahal sudah seharusnya pembinaan terhadap narapidana dibedakan sesuai dengan status

narapidana mereka serta belum adanya perbedaan khusus terhadap narapidana anak. Sehingga pembinaan yang ada di sini dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dan rentan munculnya narapidana residivis.

2. Hambatan atau kendala yang dihadapi petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi dalam rangka melaksanakan pembinaan antara lain: Data Narapidana dan Tahanan Bergerak, Anggaran biaya, Faktor dari Petugas/ Penegak hukum, Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan, Faktor yang berkaitan dengan Masyarakat, dan Faktor diri narapidana itu sendiri.

B. Saran

Akhirnya dalam penutup penulisan hukum ini, penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kotabumi, yaitu :

1. Perlunya pelatihan atau pendidikan lebih bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Pembinaan antara narapidana anak dan narapidana dewasa hendaknya dapat dibedakan atau dipisah agar kegiatan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana tersebut.

Dengan melengkapi kendala-kendala yang ada diharapkan akan bisa mengurangi tingkat kesulitan dalam melakukan pola pembinaan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Salim, Bachtiar. 2003. *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Atmasasmita, Romli dan R.Achmad S.Soema Dipradja, 1979. *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi
- C.I.Harsono Hs.1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2005. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Irwan Panjaitan, Petrus dan Pandopotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Mulyono, Bambang. 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta:Kanisius.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Jakarta: Genta Publishing
- , 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*. Semarang: Undip.
- Poernomo, Bambang 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty
- , 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Putra Jaya, Serikat. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Semarang: Undip.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Bandung: Rineka.
- Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- , 1982. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Simon R, A Josias dan Thomas Sunaryo, 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Soejono D. 1985. *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru.
- , 1972. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakata: UI Press.
- , 1982. *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Jakarta : Rajawali.
- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjobroto, Bahrudin. 1986, *Ilmu Pemasarakatan (Pandangan Singkat)*, Jakarta: AKIP
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Suryadi, Edi dan Kusnendi, 2010. *Kearifan Lokal dan Perilaku Edukatif Ilmiah*, Bandung:Join Conference UPI&UPSI.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Ali, Mahrus. “*Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*”. Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2 April 2007

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Marcus Priyo Gunarto. 2009. “*Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. Mimbar Hukum*”. Vol 21 no.1. Yogyakarta: UGM-press.

Suwarto, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 No.2

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Internet

<http://no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>,

<https://kbbi.web.id/bina>,

[https:// kbbi.web.id/edukatif/didik](https://kbbi.web.id/edukatif/didik),

Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, available from: URL: <Http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>

Sipirprodeo, *Sejarah Sistem Pemasyarakatan*, available from: URL: <Http://polsuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/>

Akhmad Sekhu, *Sejarah hari Penjara ke LAPAS*, available from : URL:<Http://sejarah.kompasiana.com/2010/07/21/sejarah-dari-penjara-ke-LAPAS-napi-juga-manusia/>